

**ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI DALAM PENGELOLAAN DANA
DESA DI DESA PINTUMAS KECAMATAN ALOR BARAT DAYA KABUPATEN
ALOR**

SRIYANTI BEKAWATI

NIM: 19190224

ABSTRAK

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi
Guna Memenuhi Persyaratan-Persyaratan
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Akuntansi**



**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
KUPANG
2024**

ABSTRAK

**ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI DALAM
PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA PINTUMAS KECAMATAN
ALOR BARAT DAYA KABUPATEN ALOR**

SRIYANTI BEKAWATI

NIM: 19190224



**Telah dipertahakan didepan dewan penguji
pada tanggal 27 Juni 2024**

Penguji Utama	Dr. Angela Merici Minggu, SE.,M.Si	
Penguji Anggota	Yuningsih N. Christiani, SST.,M.Ak	
Penguji Anggota/Pembimbing I	Jusuf Aboladaka, SE., M.Si	
Penguji Anggota/Pembimbing II	Mesri W.N.Manafe, SE.,M.Sc	

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

**Skripsi Ini Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi**



Ketua Program Studi Akuntansi

Yuningsih N. Christiani, SST., M.Ak
NIDN: 0801068902

PENGESAHAN ABSTRAK

**ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI DALAM
PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA PINTUMAS KECAMATAN
ALOR BARAT DAYA KABUPATEN ALOR**

SRIYANTI BEKAWATI

NIM: 19190224

MENYETUJUI

PEMBIMBING I



Jusuf Aboladaka, SE., M.Si
NIDN: 1506016701

PEMBIMBING II



Mesri W.N. Manafe, SE., M.Sc
NIDN: 0805058404

MENGESAHKAN



Ketua Program Studi Akuntansi



Yuningsih N. Christiani, SST., M.Ak
NIDN: 0801068902

FAKULTAS EKONOMI

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA

KUPANG

2024

ABSTRAK

ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA PINTUMAS KECAMATAN ALOR BARAT DAYA KABUPATEN ALOR

PEMBIMBING I : JUSUF ABOLADALAKA, SE.M.Si
PEMBIMBING II : MESRI W.N. MANAFE.,SE.,M.Sc
NAMA : SRIYANTI BEKAWATI
NIM : 19190224
FAKULTAS : EKONOMI
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
TAHUN PENULIS : 2024

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem dan prosedur akuntansi dalam pengelolaan dana desa. Penelitian dilakukan di desa Pintumas Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor. Agar pengelolaan keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan maka harus menggunakan sistem akuntansi desa yang baik dan terkomputerisasi serta sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Hasil pengumpulan data dianalisis dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan dana desa di desa pintumas suda menggunakan sistem keuangan desa (siskeudes) dimana aplikasi tersebut merupakan aplikasi yang lengkap dan dapat mempermudah pencatatan dan pelaporan . aplikasi siskeudes suda digunakan di desa pintumas sejak tahun 2018 sampai sekarang. Aplikasi siskeudes suda dilengkapi dengan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Saran dalam penelitian ini perlu adanya peningkatan kapasitas perangkat desa agar masing-masing komponen perangkat desa yang ada dapat lebih mengerti dan memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Tangkaroro, dkk (2017: 672) menjelaskan bahwa sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang di koordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan

informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Sistem akuntansi adalah metode dan prosedur untuk mengumpulkan, mengelompokkan, merangkum serta melaporkan informasi operasi dan keuangan sebuah perusahaan.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) adalah serangkaian tata cara yang dimulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang bisa dilakukan secara manual dan bisa menggunakan aplikasi komputer. Rahayu dan Handayani (2019: 4) keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Begitu pula dengan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (9), “Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang di transfer melalui APBD Kab/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”. Rahayu dan Handayani (2019) menyatakan bahwa dalam hal pengelolaan dana desa, akan ada risiko terjadinya kesalahan baik bersifat administratif maupun substantif yang dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum mengingat belum memadainya kompetensi kepala desa dan aparat desa dalam hal penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Menurut Bahaulloh (2018) Sistem informasi yang dipakai desa disebut dengan SID yang merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengolah data di desa, SID yang baik dirancang sebagai alat dukung untuk pelayanan dikantor desa. Menurut Tambunan (2013:7) prosedur adalah suatu tata cara atau kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan urutan waktu dan memiliki pola kerja yang tetap dan telah ditentukan. Dalam melakukan satu kegiatan, organisasi memerlukan suatu acuan untuk mengatur dan mengontrol semua aktifitas yang terjadi pada suatu kegiatan. Sistem merupakan suatu jaringan dari prosedur-prosedur yang saling

berhubungan, berkumpul bersama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu, system sebagai suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan skema yang menyeluruh untuk melaksanakan suatu kegiatan. setiap tahapan proses tahapan pengelolaan keuangan desa tersebut memiliki aturan-aturan yang harus dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Kegiatan pengelolaan keuangan desa dapat dilaksanakan dengan baik tentunya harus didukung diantaranya oleh sumber daya manusia yang kompeten dn berkualitas serta system dan prosedur keuangan yang memadai. Undang-undang repoblik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa merupakan sebuah produk era reformasi yang menjadi bentuk awal kemandirian desa dalam menyelenggaraan pemerintahan maupun dalam pengelolaan keuangan desa.

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa, dimana perencanaan adalah pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacuh pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota, kemudian yang dimaksud dengan pelaksanaan yaitu pelaksanaan anggaran desa yang suda ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Selanjutnya penatausahaan merupakan penerimaan dan pengeluaran yang wajib dilakukan oleh bendahara desa. Kepala desa harus menetapkan bendahara desa, penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Pelaporan dilakukan dalam bentuk laporan berkala dan laporan akhir penggunaan ADD harus dibuat sesuai dengan peraturan Bupati. Penyampaian laporan atas realisasi penggunaan dana yang dibiayai oleh ADD dilaksanakan secara berjenjang oleh kepala desa kepada tim pendamping kecamatan kemudian tim pendamping kecamatan membuat laporan tingkat desa kemudian selanjutnya dilaporkan kepada Bupati.

Desa merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditranfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Namun dana desa dikelola sesuai dengan system dan prosedur tersebut akan menghasilkan pengelolaan dan laporan-laporan yang

sesuai dengan petunjuk permendagri 2013/2014 yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Kata Kunci : *Pengelolaan Dana Desa Pintumas Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor*